BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kerja praktek pada KPP Pratama Bandung Cicadas di bagian seksi penagihan, yang dilaksanakan dari tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, maka dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua , yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tidakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

1. Prosedur Penagihan Pajak Buni dan Bangunan

Tahapan Penagihan Pajak Bumi dan bangunan seperti telah diatur berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-14/PJ.6/1990 adalah

- Penerbitan Surat Teguran
- Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
- Penerbitan Surat Paksa
- Pelaksanan Sita Penyitan objek pajak yang di lakukan oleh juru sita pajak.
- Lelang

2. Hambatan

Adapun hambatan yang pemperhambat penagihan pajak

- Pelaksanaan prosedur tersebut tidak bias dilaksanakan dengan baik
- Kondisi objek pajak yang tiak sesuai dengan data
- Perbedaan alamat wajib pajak
- Data pendukung dari kantor belum sempurna

3. Alternatif Pemecahan Masalah

Adapun alternative hambatan tersebut dengan cara

- Memberikan batasan waktu

- Melakukan perjanjian dengan wajib pajak
- Berkordinasi dengan pihak-pihak yang lain
- Merekap ulang data-data yang ada sehingga mendapatkan data yang valid

4.2 Saran

Selama berlangsungnya kerja praktek yang bertempat di KPP Pratama Bandung Cicadas, ada beberapa hal yang perlu penulis kemukakan sebagai bahan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kemajuan KPP Pratama Bandung Cicadas khususnya dalam hal proses yaitu, hardware dan software yang digunakan dalam proses pengolahan data tunggakan pajak sebaiknya dilkukan perawatan (*maintenance*) secara berkala. Hal ini sangat penting karena untuk mempermudah kerja petugas pajak pada seksi penagihan.